



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitra Bin Syamris Panggilan Uta
2. Tempat lahir : Tanjung Pati
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/26 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap /31/III/2021/Reskrim tertanggal 30 Maret 2021, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/28/III/2021/Reskrim tertanggal 31 Maret 2021, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-972/L.3.12/Eoh.1/04/2021 tertanggal 15 April 2021, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-751/L.3.12/Eoh.2/05/2021 tertanggal 28 Mei 2021, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN Pyh tertanggal 9 Juni 2021, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 105.A/Pen.Pid/2021/PN Pyh tertanggal 6 Juli 2021, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRA Bin SYAMRIS Pgl. UTA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam hubungan kerja*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA Bin SYAMRIS Pgl. UTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah map bundel merek Bintang Dunia warna hitam yang berisikan slip gaji karyawan koperasi an. DIANA REFIZA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi an. DIANA REFIZA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan Koperasi an. DIANA REFIZA, Slip Transaksi Harian Kolektor an. DIANA REFIZA, fotocopy data transaksi di buku tabungan nasabah Koperasi;
  - b. 1 (satu) buah map bundel merek Bintang Dunia warna hitam yang berisikan slip gaji karyawan koperasi an. FITRA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi an. FITRA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan Koperasi an. FITRA, Slip Transaksi Harian Kolektor an. FITRA, fotocopy data transaksi di buku tabungan nasabah Koperasi;
  - c. 1 (satu) buah map bundel merek Bintang Dunia warna hitam yang berisikan slip gaji karyawan koperasi an. NOVIA WINDONI PUTRI, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi an. NOVIA WINDONI PUTRI, Rekap Pembukuan Harian Karyawan Koperasi an. NOVIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDONI PUTRI, Slip Transaksi Harian Kolektor an. NOVIA WINDONI PUTRI, fotocopy data transaksi di buku tabungan nasabah Koperasi;

- d. 116 (seratus enam belas) buah buku tabungan nasabah/anggota Koperasi Serba Usaha Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu;
- e. 2 (dua) buah buku kasir merek Bintang Obor yang berisikan catatan Kas Masuk dan Keluar Koperasi;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA atas nama DIANA REFIZA.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa FITRA Binti SYAMRIS Pgl. UTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **FITRA Pgl. UTA Bin SYAMRIS** pada tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibu Kel. Ibu Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena Terdakwa dalam hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh Kel. Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang merupakan koperasi simpan pinjam/unit Simpan Pinjam sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dan Terdakwa mendapat upah atau gaji dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh. Sebagai Kolektor Terdakwa bertugas memungut uang cicilan pokok anggota/nasabah koperasi, memungut uang tabungan anggota/nasabah koperasi, dan membayarkan uang kepada anggota/nasabah koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan dan mengisi lembar Rekap Pembukuan Harian untuk diserahkan kepada kasir beserta kertas slip-slip transaksi harian. Kemudian sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa membuat laporan yang tidak benar berupa Penarikan tabungan nasabah (fiktif), tidak menyetorkan tabungan nasabah dan Mengurangi uang transaksi harian Kolektor yang disetor kekasir adapun cara yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- FITRA Pgl. UTA melakukan penarikan uang tabungan anggota/nasabah koperasi tanpa sepengetahuan anggota/nasabah koperasi tersebut, dengan cara membuat slip penarikan tabungan fiktif atas nama anggota/nasabah koperasi sementara uang tabungan anggota/nasabah koperasi tersebut diambilnya atau tidak diserahkan ke anggota nasabah koperasi, sehingga uang tabungan anggota/nasabah koperasi yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah koperasi yang dipegang oleh masing-masing anggota/nasabah koperasi tersebut tidak berkurang, sementara dicatatkan rekapitulasi jumlah tabungan anggota/nasabah kopersasi yang ada dikantor koperasi berkurang.
- Terdakwa FITRA Pgl. UTA tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah koperasi, yang mana sewaktu anggota/nasabah koperasi menabung kemudian uangnya diserahkan, Terdakwa menuliskan dibuku tabungan anggota/nasabah koperasi yang menabung tersebut, dan memberikan lembar slip tabungan kepada anggota/nasabah koperasi yang menabung tersebut, kemudian Terdakwa tidak menuliskan lembar catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah koperasi tersebut ke pada kasir, sehingga jumlah uang ditabungan anggota/nasabah koperasi yang ada dibuku tabungan yang dipegang oleh masing-masing anggota/nasabah

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi bertambah sementara uang tabungan anggota/nasabah koperasi yang disimpan di kas koperasi tidak bertambah karena tidak disetorkan oleh Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa mengurangi jumlah total penyetoran uang kekasir atau uang yang disetorkan kekasir tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada lembaran catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Terdakwa yang setiap harinya dilaporkan kepada kasir, sehingga menyebabkan uang yang diterima oleh kasir tidak sesuai dengan jumlah total pada laporan yang dibuat oleh DIANA REFIZA Pgl. DIAN, FITRA Pgl. UTA dan NOVIA WINDONI PUTRI Pgl. NOVIA pada lembaran catatan pembukuan harian yang diisi oleh DIANA REFIZA Pgl. DIAN, FITRA Pgl. UTA dan NOVIA WINDONI PUTRI Pgl. NOVIA tersebut.

Bahwa sebarusnya tugas yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kolektor adalah :

- Untuk memungut uang cicilan hutang atau pinjaman anggota/nasabah Koperasi adalah karyawan atau Kolektor dilengkapi Slip setoran hutang sebanyak rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, kemudian untuk slip setoran hutang tersebut jumlah nominal hutang yang disetor atau dicicil oleh anggota/nasabah yang berhutang diisi oleh Kolektor kemudian ditandatangani oleh anggota/nasabah koperasi yang berhutang, kemudian disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan dan stempel pada lembaran cicilan anggota/nasabah koperasi yang berhutang, lalu salah satu slip setoran tersebut diberikan kepada anggota/nasabah koperasi yang membayar cicilan hutang dan slip yang satunya lagi dipegang oleh Kolektor, sebagai bukti pada lembaran catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Kolektor, kemudian pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang cicilan yang telah dipungut tersebut kepada kasir yang ada di kantor.
- Untuk memungut tabungan anggota/nasabah koperasi adalah karyawan atau Kolektor dilengkapi Slip setoran tabungan sebanyak rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, kemudian untuk slip setoran tabungan tersebut jumlah nominalnya diisi sendiri oleh anggota/nasabah koperasi yang menabung, kemudian disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan dan stempel pada buku tabungan anggota/nasabah koperasi yang menabung, lalu salah satu slip setoran tersebut diberikan kepada anggota/nasabah koperasi yang menabung dan slip tabungan yang satunya lagi dipegang oleh Kolektor, sebagai

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti pada lembar catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Kolektor, kemudian pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang tabungan yang telah dipungut tersebut kepada kasir yang ada dikantor koperasi.
- Untuk membayar atau menyerahkan uang jika ada anggota/nasabah koperasi melakukan penarikan tabungan adalah karyawan atau Kolektor dilengkapi Slip penarikan tabungan sebanyak rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, kemudian untuk slip penarikan tabungan tersebut jumlah nominal uang tabungan yang akan ditarik diisi oleh Kolektor kemudian ditandatangani oleh anggota/nasabah koperasi yang menarik tabungan tersebut, kemudian Kolektor mengurangi jumlah saldo yang ada dibuku tabungan anggota/nasabah koperasi sesuai dengan jumlah uang yang akan ditarik oleh anggota/nasabah koperasi tersebut, kemudian disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan dan stempel pada buku tabungan anggota/nasabah koperasi tersebut, lalu salah satu slip penarikan tersebut diberikan kepada anggota/nasabah koperasi yang menarik tabungan dan slip yang satunya lagi dipegang oleh Kolektor, untuk dilaporkan atau diserahkan ke kasir yang ada dikantor koperasi sebagai bukti pada lembar catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Kolektor tersebut.
  - Mengisi lembar catatan pembukuan harian masing-masing Kolektor dan melaporkannya kekasir yang ada dikantor koperasi diakhir jam kerja dengan cara karyawan atau Kolektor dilengkapi lembar catatan pembukuan harian yang didalam lembar tersebut terdapat kolom nomor, nama nasabah, nomor rek, cicilan pokok, cicilan jasa, simpanan suka-suka, jumlah dan kolom penarikan tabungan, yang mana setiap kolom tersebut harus diisi oleh Kolektor sesuai transaksi yang dilakukan dilapangan dan kemudian dilaporkan kekasir beserta bukti-bukti lembar slip transaksi dan sisa uang transaksi juga harus disetorkan kekasir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa setelah dilakukan audit oleh Saksi GUSRI MERIYANTI Pgl. GUSRI dan Saksi RISKY YOZARNI Pgl. YOZA ditemukan kerugian sebesar Rp. 12.697.000- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan tabungan nasabah (fiktif) :

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	TANGGAL & NAMA NASABAH	JUMLAH TRANSAKSI REAL PENARIKAN TABUNGAN YG DILAKUKAN NASABAH (Rp)	JUMLAH TRANSAKSI YG DILAPORKAN / DIBUAT KOLEKTOR (Rp)	JUMLAH SELISIH/ UANG KOPERASI YG DIGELAPKAN (Rp)
1.	21-08-2018 / IRVAN FEBRIANTO	-	200.000	200.000
2.	08-06-2018/ HENDRA SUSANTI	600.000	800.000	200.000
3.	28-08-2018/ LINDA ARIANTI	100.000	120.000	20.000
4.	25-10-2018/ HUSNIATI	-	1.000.000	1.000.000
5.	05-11-2018/ ADITYA FAJAR	600.000	900.000	300.000
6.	12-11-2018/ YENITA	-	1.500.000	1.500.000
7.	30-11-2018/ YUREFNI	-	600.000	600.000
8.	04-12-2018/ EFNI OKTAVIA	-	300.000	300.000
9.	12-12-2018/ RIKA FENI	-	1.200.000	1.200.000
10.	19-12-2018/ EFNI OKTAVIA	-	400.000	400.000
11.	28-12-2018/ ARIZAL	-	1.200.000	1.200.000
12.	31-12-2018/ EFNI OKTAVIA	-	500.000	500.000
13.	26-11-2018/ WINDALINA	-	400.000	400.000
14.	20-02-2019/ BUNDA	-	300.000	300.000

Jumlah total uang koperasi yang digelapkan dengan cara melakukan penarikan tabungan nasabah fiktif adalah : Rp. 8.120.000,- (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah)

**2. Tidak menyetorkan tabungan nasabah :**

N O	TANGGAL & NAMA NASABAH	JUMLAH TRANSAKSI PENYETORAN TABUNGAN NASABAH REAL (Rp)	JUMLAH TRANSAKSI YG DILAPORKAN / DIBUAT KOLEKTOR (Rp)	JUMLAH SELISIH/ UANG KOPERASI YG DIGELAPKAN (Rp)
1.	21-02-2018 / IBNU HAKIM	10.000	-	10.000
2.	01-03-2018/ ANCU AMAN	30.000	20.000	10.000
3.	03-03-2018/ ANCU AMAN	20.000	10.000	10.000
4.	26-03-2018/ GUSTIANTI	40.000	20.000	20.000
5.	06-06-2018/ AHMADI	200.000	-	200.000
6.	24-07-2018/ ZAKI	30.000	20.000	10.000
7.	30-07-2018/ ZAKI	35.000	25.000	10.000
8.	28-08-2018/ ANCU AMAN	20.000	10.000	10.000
9.	04-09-2018/ YURNITA	50.000	5.000	45.000
10.	06-09-2018/ TISA SATE	20.000	10.000	10.000
11.	22-10-2018/ LINDA ARIANTI	20.000	10.000	10.000
12.	13-10-2018/ ZAKI	10.000	-	10.000
13.	02-11-2018/ YURNITA	100.000	10.000	90.000
14.	17-11-2018/ ARIZAL	300.000	-	300.000
15.	24-11-2018/ DERAMIATI	20.000	10.000	10.000
16.	26-12-2018/ ARIZAL	600.000	500.000	100.000
17.	27-12-2018/ ARIZAL	300.000	250.000	50.000
18.	05-01-2019/ ANCU AMAN	520.000	500.000	20.000
19.	10-01-2019/ LINDA ARIANTI	35.000	-	35.000
20.	30-01-2019/ LINDA ARIANTI	20.000	10.000	10.000
21.	02-02-2019/ GUSTIANTI	20.000	-	20.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total uang koperasi yang digelapkan dengan cara tidak menyetorkan tabungan nasabah adalah : Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

### 3. Mengurangi jumlah total keseluruhan uang transaksi harian Kolektor yang disetor kekasir :

N O	TANGGAL	JUMLAH TOTAL KESELURUHAN TRANSAKSI HARIAN YANG REAL (Rp)	JUMLAH TOTAL KESELURUHAN TRANSAKSI HARIAN YG DILAPORKAN / DIBUAT DAN DISETORKAN KOLEKTOR (Rp)	JUMLAH SELISIH/ UANG KOPERASI YG DIGELAPKAN (Rp)
1.	18-01-2018	- 1.270.000	- 1.295.000	25.000
2.	26-02-2018	384.000	334.000	50.000
3.	05-03-2018	5.022.000	3.022.000	2.000.000
4.	06-03-2018	2.951.000	2.911.000	40.000
5.	09-03-2018	1.880.000	1.876.000	4.000
6.	22-03-2018	1.236.000	1.232.000	4.000
7.	21-03-2018	2.619.000	2.601.000	18.000
8.	22-03-2018	11.415.500	11.411.500	4.000
9.	05-04-2018	2.570.000	2.569.000	1.000
10.	06-04-2018	2.283.000	2.281.000	2.000
11.	16-04-2018	3.602.000	3.584.000	18.000
12.	24-04-2018	1.257.000	1.245.000	12.000
13.	30-04-2018	1.099.000	1.097.000	2.000
14.	04-05-2018	1.344.000	1.341.000	3.000
15.	08-05-2018	268.000	248.000	20.000
16.	11-05-2018	233.000	232.000	1.000
17.	22-06-2018	982.000	980.000	2.000
18.	25-06-2018	3.380.000	3.360.000	20.000
19.	28-06-2018	3.249.000	3.247.000	2.000
20.	30-06-2018	1.933.000	1.930.000	3.000
21.	02-07-2018	2.649.000	2.648.000	1.000
22.	03-07-2018	2.294.000	2.982.000	2.000
23.	10-07-2018	2.644.000	2.629.000	15.000
24.	11-07-2018	1.440.000	1.435.000	5.000
25.	11-08-2018	1.363.000	1.349.000	14.000
26.	25-08-2018	521.000	469.000	52.000
27.	01-09-2018	832.000	812.000	20.000
28.	06-09-2018	2.685.000	2.186.000	499.000
29.	02-10-2018	1.345.000	1.325.000	20.000
30.	09-10-2018	655.000	653.000	2.000
31.	12-10-2018	1.153.000	1.151.000	2.000
32.	19-10-2018	1.447.000	1.442.000	5.000
33.	20-10-2018	446.000	444.000	2.000
34.	22-10-2018	504.000	404.000	100.000
35.	31-10-2018	550.000	540.000	10.000
36.	01-11-2018	661.000	577.000	84.000
37.	19-11-2018	1.415.000	1.207.000	208.000
38.	17-12-2018	2.163.000	1.963.000	200.000
39.	20-12-2018	529.000	414.000	115.000

Jumlah total uang koperasi yang digelapkan dengan cara mengurangi jumlah keseluruhan transaksi harian yang dibuat dan disetorkan oleh Kolektor kekasir adalah : Rp. 3.587.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa uang simpan pinjam nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibu yang telah diambil oleh Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari tersakwa.

Bahwa Terdakwa telah mengambil uang simpan pinjam nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh tanpa seizin dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **FITRA Pgl. UTA Bin SYAMRIS** pada tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh Kel. Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh Kel. Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang merupakan koperasi simpan pinjam/unit Simpan Pinjam Terdakwa bertugas memungut uang cicilan pokok anggota/nasabah koperasi, memungut uang tabungan anggota/nasabah koperasi, dan membayarkan uang kepada anggota/nasabah koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan dan mengisi lembaran Rekap Pembukuan Harian untuk diserahkan kepada kasir beserta kertas slip-slip transaksi harian. Kemudian sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa membuat laporan yang tidak benar berupa Penarikan tabungan nasabah (fiktif), tidak menyetorkan tabungan nasabah dan mengurangi uang transaksi harian Kolektor yang disetor kekasir adapun cara yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa FITRA Pgl. UTA melakukan penarikan uang tabungan anggota/nasabah koperasi tanpa sepengetahuan anggota/ nasabah koperasi tersebut, dengan cara membuat slip penarikan tabungan fiktif atas nama anggota/nasabah koperasi sementara uang tabungan anggota/nasabah koperasi tersebut diambilnya atau tidak diserahkan ke anggota/nasabah koperasi, sehingga uang tabungan anggota/nasabah koperasi yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah koperasi yang dipegang oleh masing-masing anggota/nasabah koperasi tersebut tidak berkurang, sementara dicatatkan rekapitulasi jumlah tabungan anggota/nasabah koperasi yang ada dikantor koperasi berkurang.
- Terdakwa FITRA Pgl. UTA tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah koperasi, yang mana sewaktu anggota/nasabah koperasi menabung kemudian uangnya diserahkan, Terdakwa menuliskan dibuku tabungan anggota/nasabah koperasi yang menabung tersebut, dan memberikan lembaran slip tabungan kepada anggota/nasabah koperasi yang menabung tersebut, kemudian Terdakwa tidak menuliskan lembaran catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah koperasi tersebut ke pada kasir, sehingga jumlah uang ditabungan anggota/nasabah koperasi yang ada dibuku tabungan yang dipegang oleh masing-masing anggota/nasabah koperasi bertambah sementara uang tabungan anggota/nasabah koperasi yang disimpan di kas koperasi tidak bertambah karena tidak disetorkan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa mengurangi jumlah total penyetoran uang kekasir atau uang yang disetorkan kekasir tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada lembaran catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Terdakwa yang setiap harinya dilaporkan kepada kasir, sehingga menyebabkan uang yang diterima oleh kasir tidak sesuai dengan jumlah total pada laporan yang dibuat oleh DIANA REFIZA Pgl. DIAN, FITRA Pgl. UTA dan NOVIA WINDONI PUTRI Pgl. NOVIA pada lembaran catatan pembukuan harian yang diisi oleh DIANA REFIZA Pgl. DIAN, FITRA Pgl. UTA dan NOVIA WINDONI PUTRI Pgl. NOVIA tersebut.

Bahwa sebarusnya tugas yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kolektor adalah :

- Untuk memungut uang cicilan hutang atau pinjaman anggota/nasabah Koperasi adalah karyawan atau Kolektor dilengkapi Slip setoran hutang

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sebanyak rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, kemudian untuk slip setoran hutang tersebut jumlah nominal hutang yang disetor atau dicicil oleh anggota/nasabah yang berhutang diisi oleh Kolektor kemudian ditandatangani oleh anggota/nasabah koperasi yang berhutang, kemudian disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan dan stempel pada lembaran cicilan anggota/nasabah koperasi yang berhutang, lalu salah satu slip setoran tersebut diberikan kepada anggota/nasabah koperasi yang membayar cicilan hutang dan slip yang satunya lagi dipegang oleh Kolektor, sebagai bukti pada lembaran catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Kolektor, kemudian pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang cicilan yang telah dipungut tersebut kepada kasir yang ada di kantor.

- Untuk memungut tabungan anggota/nasabah koperasi adalah karyawan atau Kolektor dilengkapi Slip setoran tabungan sebanyak rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, kemudian untuk slip setoran tabungan tersebut jumlah nominalnya diisi sendiri oleh anggota/nasabah koperasi yang menabung, kemudian disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan dan stempel pada buku tabungan anggota/nasabah koperasi yang menabung, lalu salah satu slip setoran tersebut diberikan kepada anggota/nasabah koperasi yang menabung dan slip tabungan yang satunya lagi dipegang oleh Kolektor, sebagai bukti pada lembaran catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Kolektor, kemudian pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang tabungan yang telah dipungut tersebut kepada kasir yang ada di kantor koperasi.
- Untuk membayar atau menyerahkan uang jika ada anggota/nasabah koperasi melakukan penarikan tabungan adalah karyawan atau Kolektor dilengkapi Slip penarikan tabungan sebanyak rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, kemudian untuk slip penarikan tabungan tersebut jumlah nominal uang tabungan yang akan ditarik diisi oleh Kolektor kemudian ditandatangani oleh anggota/nasabah koperasi yang menarik tabungan tersebut, kemudian Kolektor mengurangi jumlah saldo yang ada di buku tabungan anggota/nasabah koperasi sesuai dengan jumlah uang yang akan ditarik oleh anggota/nasabah koperasi tersebut, kemudian disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan dan stempel pada buku tabungan anggota/nasabah koperasi tersebut, lalu salah satu slip penarikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada anggota/nasabah koperasi yang menarik tabungan dan slip yang satunya lagi dipegang oleh Kolektor, untuk dilaporkan atau diserahkan ke kasir yang ada di kantor koperasi sebagai bukti pada lembaran catatan pembukuan harian yang harus diisi oleh Kolektor tersebut.

- Mengisi lembaran catatan pembukuan harian masing - masing Kolektor dan melaporkannya ke kasir yang ada di kantor koperasi di akhir jam kerja dengan cara karyawan atau Kolektor dilengkapi lembaran catatan pembukuan harian yang didalam lembaran tersebut terdapat kolom nomor, nama nasabah, nomor rek, cicilan pokok, cicilan jasa, simpanan suka-suka, jumlah dan kolom penarikan tabungan, yang mana setiap kolom tersebut harus diisi oleh Kolektor sesuai transaksi yang dilakukan dilapangan dan kemudian dilaporkan ke kasir beserta bukti-bukti lembaran slip transaksi dan sisa uang transaksi juga harus disetorkan ke kasir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa setelah dilakukan audit oleh Saksi GUSRI MERIYANTI Pgl. GUSRI dan Saksi RISKY YOZARNI Pgl. YOZA ditemukan kerugian sebesar Rp. 12.697.000- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Penarikan tabungan nasabah (fiktif) :

N O	TANGGAL & NAMA NASABAH	JUMLAH TRANSAKSI REAL PENARIKAN TABUNGAN YG DILAKUKAN NASABAH (Rp)	JUMLAH TRANSAKSI YG DILAPORKAN / DIBUAT KOLEKTOR (Rp)	JUMLAH SELISIH/ UANG KOPERASI YG DIGELAPKAN (Rp)
1.	21-08-2018 / IRVAN FEBRIANTO	-	200.000	200.000
2.	08-06-2018/ HENDRA SUSANTI	600.000	800.000	200.000
3.	28-08-2018/ LINDA ARIANTI	100.000	120.000	20.000
4.	25-10-2018/ HUSNIATI	-	1.000.000	1.000.000
5.	05-11-2018/ ADITYA FAJAR	600.000	900.000	300.000
6.	12-11-2018/ YENITA	-	1.500.000	1.500.000
7.	30-11-2018/ YUREFNI	-	600.000	600.000
8.	04-12-2018/ EFNI OKTAVIA	-	300.000	300.000
9.	12-12-2018/ RIKI FENI	-	1.200.000	1.200.000
10.	19-12-2018/ EFNI OKTAVIA	-	400.000	400.000
11.	28-12-2018/ ARIZAL	-	1.200.000	1.200.000
12.	31-12-2018/ EFNI OKTAVIA	-	500.000	500.000
13.	26-11-2018/ WINDALINA	-	400.000	400.000
14.	20-02-2019/ BUNDA	-	300.000	300.000
Jumlah total uang koperasi yang digelapkan dengan cara melakukan penarikan tabungan nasabah fiktif adalah : Rp. 8.120.000,- (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah)				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tidak menyetorkan tabungan nasabah :

N O	TANGGAL & NAMA NASABAH	JUMLAH TRANSAKSI PENYETORAN TABUNGAN NASABAH REAL (Rp)	JUMLAH TRANSAKSI YG DILAPORKAN / DIBUAT KOLEKTOR (Rp)	JUMLAH SELISIH/ UANG KOPERASI YG DIGELAPKAN (Rp)
1.	21-02-2018 / IBNU HAKIM	10.000	-	10.000
2.	01-03-2018/ ANCU AMAN	30.000	20.000	10.000
3.	03-03-2018/ ANCU AMAN	20.000	10.000	10.000
4.	26-03-2018/ GUSTIANTI	40.000	20.000	20.000
5.	06-06-2018/ AHMADI	200.000	-	200.000
6.	24-07-2018/ ZAKI	30.000	20.000	10.000
7.	30-07-2018/ ZAKI	35.000	25.000	10.000
8.	28-08-2018/ ANCU AMAN	20.000	10.000	10.000
9.	04-09-2018/ YURNITA	50.000	5.000	45.000
10.	06-09-2018/ TISA SATE	20.000	10.000	10.000
11.	22-10-2018/ LINDA ARIANTI	20.000	10.000	10.000
12.	13-10-2018/ ZAKI	10.000	-	10.000
13.	02-11-2018/ YURNITA	100.000	10.000	90.000
14.	17-11-2018/ ARIZAL	300.000	-	300.000
15.	24-11-2018/ DERAMIATI	20.000	10.000	10.000
16.	26-12-2018/ ARIZAL	600.000	500.000	100.000
17.	27-12-2018/ ARIZAL	300.000	250.000	50.000
18.	05-01-2019/ ANCU AMAN	520.000	500.000	20.000
19.	10-01-2019/ LINDA ARIANTI	35.000	-	35.000
20.	30-01-2019/ LINDA ARIANTI	20.000	10.000	10.000
21.	02-02-2019/ GUSTIANTI	20.000	-	20.000
Jumlah total uang koperasi yang digelapkan dengan cara tidak menyetorkan tabungan nasabah adalah : Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)				

## 3. Mengurangi jumlah total keseluruhan uang transaksi harian Kolektor yang disetor kekasir :

N O	TANGGAL	JUMLAH TOTAL KESELURUHAN TRANSAKSI HARIAN YANG REAL (Rp)	JUMLAH TOTAL KESELURUHAN TRANSAKSI HARIAN YG DILAPORKAN / DIBUAT DAN DISETORKAN KOLEKTOR (Rp)	JUMLAH SELISIH/ UANG KOPERASI YG DIGELAPKAN (Rp)
1.	18-01-2018	- 1.270.000	- 1.295.000	25.000
2.	26-02-2018	384.000	334.000	50.000
3.	05-03-2018	5.022.000	3.022.000	2.000.000
4.	06-03-2018	2.951.000	2.911.000	40.000
5.	09-03-2018	1.880.000	1.876.000	4.000
6.	22-03-2018	1.236.000	1.232.000	4.000
7.	21-03-2018	2.619.000	2.601.000	18.000
8.	22-03-2018	11.415.500	11.411.500	4.000
9.	05-04-2018	2.570.000	2.569.000	1.000
10.	06-04-2018	2.283.000	2.281.000	2.000
11.	16-04-2018	3.602.000	3.584.000	18.000
12.	24-04-2018	1.257.000	1.245.000	12.000
13.	30-04-2018	1.099.000	1.097.000	2.000
14.	04-05-2018	1.344.000	1.341.000	3.000
15.	08-05-2018	268.000	248.000	20.000
16.	11-05-2018	233.000	232.000	1.000
17.	22-06-2018	982.000	980.000	2.000

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	25-06-2018	3.380.000	3.360.000	20.000
19.	28-06-2018	3.249.000	3.247.000	2.000
20.	30-06-2018	1.933.000	1.930.000	3.000
21.	02-07-2018	2.649.000	2.648.000	1.000
22.	03-07-2018	2.294.000	2.982.000	2.000
23.	10-07-2018	2.644.000	2.629.000	15.000
24.	11-07-2018	1.440.000	1.435.000	5.000
25.	11-08-2018	1.363.000	1.349.000	14.000
26.	25-08-2018	521.000	469.000	52.000
27.	01-09-2018	832.000	812.000	20.000
28.	06-09-2018	2.685.000	2.186.000	499.000
29.	02-10-2018	1.345.000	1.325.000	20.000
30.	09-10-2018	655.000	653.000	2.000
31.	12-10-2018	1.153.000	1.151.000	2.000
32.	19-10-2018	1.447.000	1.442.000	5.000
33.	20-10-2018	446.000	444.000	2.000
34.	22-10-2018	504.000	404.000	100.000
35.	31-10-2018	550.000	540.000	10.000
36.	01-11-2018	661.000	577.000	84.000
37.	19-11-2018	1.415.000	1.207.000	208.000
38.	17-12-2018	2.163.000	1.963.000	200.000
39.	20-12-2018	529.000	414.000	115.000

Jumlah total uang koperasi yang digelapkan dengan cara mengurangi jumlah keseluruhan transaksi harian yang dibuat dan disetorkan oleh Kolektor kekasir adalah : Rp. 3.587.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa uang simpan pinjam nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh yang telah diambil oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah mengambil uang simpan pinjam nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh tanpa seizin dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak kantor Kas Ibuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Termizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua Umum Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan bertugas untuk memimpin dan mengontrol semua unit Kantor Kas KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Sarilamak, Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi GUSRI MERIYANTI, selaku manager operasional KSU Sutra Ketinggian Sarilamak melaporkan kepada Saksi jika data neraca keuangan Kantor Kas Ibu turun secara signifikan, dimana anggota/ nasabah Koperasi terus melakukan penarikan uang sementara saldo anggota/ nasabah Koperasi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi GUSRI MERIYANTI dan Saksi RISKY YOZARNI melakukan audit atau melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kantor Kas Ibu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kantor Kas Ibu pada tanggal 31 Juli 2019 ditemukan kejanggalan pada laporan bagian Kolektor;
- Bahwa cara audit yang dilakukan oleh Saksi GUSRI MERIYANTI dan Saksi RISKY YOZARNI adalah dengan mencocokkan antara data transaksi pada buku laporan harian Kasir, rekap catatan buku harian Kolektor dan lembaran slip transaksi Kolektor dengan buku tabungan anggota/ nasabah Koperasi sehingga ditemukan kejanggalan pada bagian Kolektor, dan data buku tabungan anggota/ nasabah Koperasi diambil dari nasabah yang mempunyai rutinitas transaksi tinggi;
- Bahwa yang dari data-data yang ditemukan mengarah pada Terdakwa yang melakukan pengambilan uang di Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;
- Bahwa setelah Saksi mendapati hal tersebut, kemudian Badan Pengawas Koperasi mengumpulkan semua karyawan bagian Kolektor, dan meminta untuk berterus terang dan mengakui perbuatan masing-masing, namun tidak ada yang mengakuinya ataupun mengganti kerugian yang dialami oleh koperasi, dan setelah berulang kali pihak pengurus melakukan pemanggilan kepada Terdakwa agar datang ke kantor koperasi untuk membahas penyelesaian kerugian keuangan yang dialami oleh koperasi atas perbuatan Terdakwa, namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 15 Juli 2019 pihak pengurus sepakat untuk memberhentikan Terdakwa sebagai karyawan koperasi, lalu pihak pengurus melaporkan perkara ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor mulai tanggal 1 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Tugas Kerja tanggal 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor SKK/KSU/STR/KTG/04/2019, tanggal 1 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;
- Bahwa sistem penggajian karyawan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak dibayarkan setiap bulannya secara tunai setelah dipotong atau dikurangi bon atau hutang karyawan terhadap Koperasi;
- Bahwa besaran gaji masing-masing karyawan Koperasi berbeda-beda tergantung kinerja dan pencapaian target karyawan bersangkutan, seperti upah yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp2.659.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kolektor yaitu memungut uang cicilan pokok anggota/ nasabah Koperasi, memungut uang tabungan anggota/ nasabah Koperasi, membayarkan uang kepada anggota/ nasabah Koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan serta mengisi lembar rekab pembukuan harian dan kertas slip transaksi harian untuk diserahkan kepada Kasir;
- Bahwa total keseluruhan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp12.697.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang Koperasi yaitu dengan cara penarikan tabungan fiktif, tabungan tidak disetor, mengurangi jumlah uang transaksi Terdakwa pada saat setor ke Kasir;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditemukan Kolektor lainnya yang melakukan pengambilan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yaitu Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Saksi DIANA REFIZA, selain itu juga ada dua orang Kolektor lainnya yang juga melakukan pengambilan uang Koperasi dengan nominal di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang proses pengembalian dana ke Koperasi;
- Bahwa total keseluruhan kerugian uang yang dialami KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu akibat perbuatan para Kolektor,

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- termasuk oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Neraca Keuangan yang tertera pada komputer namun pihak Koperasi hanya dapat membuktikan jumlah kerugian dengan sisa data yang ada sejumlah Rp67.507.500,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama HUSNIATI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/ nasabah atas nama HUSNIATI tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada HUSNIATI, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
  - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama ARIZAL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada ARIZAL, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
  - Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama AHMADI menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel atas nama Terdakwa, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
  - Bahwa pada tanggal 17 November 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota/nasabah atas nama ARIZAL menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel an. Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang tidak menuliskan atau mengisi pada lembaran rekap pembukuan harian sewaktu anggota/nasabah Koperasi menabung melalui Terdakwa tersebut dan uangnya juga tidak disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp. 5.022.000,00 (lima juta dua puluh dua ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang mengurangi jumlah total uang yang harus disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kolektor bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut: (1) Untuk memungut uang cicilan hutang atau pinjaman anggota/ nasabah dilengkapi slip setoran hutang rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, Kolektor menuliskan nominal uang yang disetor atau dicicil oleh

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- anggota/nasabah pada slip setoran hutang dan ditandatangani oleh anggota/nasabah lalu disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan Kolektor serta stempel pada slip setoran hutang tersebut, selanjutnya satu lembar slip setoran hutang diberikan kepada anggota/nasabah dan satu lembar lagi dipegang oleh Kolektor untuk diisikan pada catatan buku harian Kolektor dan pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang cicilan hutang tersebut kepada Kasir, (2) Untuk memungut tabungan anggota/nasabah dilengkapi slip setoran tabungan rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, Kolektor menuliskan nominal uang yang ditabung oleh anggota/ nasabah pada slip setoran tabungan dan ditandatangani oleh anggota/nasabah lalu disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan Kolektor serta stempel pada slip setoran tabungan tersebut, selanjutnya satu lembar slip setoran tabungan diberikan kepada anggota/nasabah dan satu lembar lagi dipegang oleh Kolektor untuk diisikan pada catatan buku harian Kolektor dan pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang tabungan tersebut kepada Kasir, (3) Untuk membayar atau menyerahkan uang bagi anggota/nasabah yang melakukan penarikan tabungan dilengkapi slip penarikan tabungan rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, Kolektor menuliskan nominal uang yang ditarik atau diambil oleh anggota/nasabah pada slip penarikan tabungan dan ditandatangani oleh anggota/ nasabah lalu disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan Kolektor serta stempel pada slip penarikan tabungan tersebut, selanjutnya satu lembar slip penarikan tabungan diberikan kepada anggota/ nasabah dan satu lembar lagi dipegang oleh Kolektor untuk diisikan pada catatan buku harian Kolektor sedangkan pada buku tabungan anggota/nasabah, Kolektor mengurangi saldo tabungan anggota/nasabah dengan nominal uang yang ditarik atau diambil anggota/nasabah lalu Kolektor menandatangani dan memberikan stempel pada buku tabungan anggota/nasabah tersebut, dan (4) Mengisi lembaran catatan buku harian masing-masing Kolektor yang terdiri dari kolom nomor, nama nasabah, nomor rekening, cicilan pokok, cicilan jasa, simpanan suka-suka, jumlah dan kolom penarikan tabungan dan melaporkannya kepada Kasir pada akhir jam kerja di Kantor KSU Sutra disertai bukti slip transaksi dan sisa uang transaksi;
- Bahwa saat ini Koperasi meminjam uang ke Bank untuk menutup hilangnya uang anggota/ nasabah yang harus dipertanggungjawabkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai kasir pada waktu itu adalah Saksi RINCE OKTAVIA, dengan tugas menerima uang setoran sisa transaksi harian dari Kolektor, menerima rekap pembukuan harian Kolektor beserta bukti slip transaksi harian yang dilakukan oleh Kolektor untuk kemudian direkap dan dicatat pada buku rekap keuangan harian Kasir;
- Bahwa selaku kasir, Saksi RINCE OKTAVIA tidak ada memeriksa secara rinci item per item transaksi yang tertulis pada lembaran catatan pembukuan harian maupun rekap yang dibuat oleh masing-masing Kolektor tersebut, namun Saksi RINCE OKTAVIA hanya merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang dibuat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko laporan remedial Kolektor sebelum masing-masing Kolektor menyetorkan uang sisa transaksi harian ke Kasir;
- Bahwa KSU Sutra Ketinggian Sarilamak masih melakukan pengolaan data secara manual dan tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap pekerjaan yang dilakukan Kolektor maupun audit/ pemeriksaan triwulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

2. **Saksi Gusri Meriyanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Manager Operasional Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan bertugas untuk memimpin dan mengontrol semua unit Kantor Kas KSU Sutra Ketinggian Sarilamak, dan sudah bekerja sejak 10 Juni 2011 sampai dengan saat ini;
- Bahwa cara Saksi melakukan tugas Saksi yakni dengan memeriksa Laporan Keuangan dan Kredit bermasalah di Unit Usaha, dan jika ada ditemukan Laporan Keuangan yang bermasalah maka atas perintah Ketua Umum KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Saksi melakukan Audit Internal atau pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Sarilamak, Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berawal Saksi melihat Neraca Keuangan Koperasi Kantor Kas Ibu di komputer turun signifikan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap arsip berkas-berkas

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Keuangan Harian masing-masing Karyawan Koperasi, kemudian dicocokkan dengan buku tabungan anggota/nasabah, sehingga ditemukan Karyawan Koperasi bagian Kolektor yang telah melakukan pengambilan dana Koperasi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibuh tersebut mulai tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 dengan dibantu oleh Saksi RISKY YOZARNI dan berdasarkan Laporan Hasil Audit masing-masing Karyawan ditemukan beberapa Karyawan Koperasi bagian Kolektor yang telah melakukan pengambilan dana di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibuh tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibuh adalah penarikan tabungan fiktif, tabungan tidak disetor, mengurangi jumlah uang transaksi Terdakwa pada saat setor ke Kasir;
- Bahwa Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif atas nama anggota/nasabah KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibuh sedangkan uang tabungan yang ditarik atau diambil tersebut tidak diserahkan kepada anggota/nasabah melainkan Terdakwa simpan sendiri, sehingga jumlah saldo pada buku tabungan anggota/ nasabah yang dipegang oleh anggota/ nasabah tidak berkurang sedangkan pada rekapitulasi jumlah saldo tabungan anggota/ nasabah di Kantor Kas Ibuh berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tabungan anggota/ nasabah pada saat anggota/ nasabah menabung dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Kolektor, lalu Terdakwa ada menuliskan nominal uang tabungan di buku tabungan anggota/ nasabah yang menabung tersebut, dan memberikan lembaran slip tabungan kepada anggota/ nasabah tersebut, namun Terdakwa tidak ada menuliskan nominal uang tabungan anggota/ nasabah tersebut pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/ nasabah tersebut kepada kasir, sehingga jumlah uang di buku tabungan anggota/nasabah koperasi yang dipegang oleh masing-masing anggota/ nasabah menjadi bertambah sementara uang tabungan anggota/ nasabah yang tercatat pada Kas Koperasi tidak bertambah;
- Bahwa Saksi dan Saksi RISKY YOZARNI mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Buku Tabungan anggota/nasabah, Rekap Pembukuan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh



Harian Kolektor, dan slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor, kemudian Saksi dan Saksi RISKY YOZARNI mencocokkan data transaksi penarikan tabungan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah dengan transaksi penarikan tabungan yang tertulis dan diisi oleh Kolektor pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor yang kemudian dilaporkan oleh Kolektor kepada Kasir beserta slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor tersebut, kemudian ditemukan pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor bahwa transaksi penarikan tabungan fiktif, yang mana pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor dan slip transaksi penarikan tabungan ada nasabah yang melakukan transaksi penarikan tabungan, sementara pada data transaksi pada buku tabungan anggota/nasabah tidak ada tertulis transaksi penarikan tabungan, kemudian setelah dikonfirmasi kepada anggota/nasabah diketahui anggota/nasabah tidak ada melakukan penarikan tabungan sesuai yang dilaporkan Kolektor kepada Kasir tersebut, kemudian Terdakwa juga melakukan perbuatan penarikan tabungan nasabah fiktif tersebut dengan menambahkan jumlah nominal penarikan tabungan dari transaksi penarikan tabungan riil yang dilakukan oleh anggota/nasabah;

- Bahwa Saksi dan Saksi RISKY YOZARNI mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Buku Tabungan anggota/nasabah, Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor, kemudian Saksi dan Saksi RISKY YOZARNI mencocokkan data transaksi penyetoran tabungan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah, dengan transaksi penyetoran tabungan yang tertulis dan diisi oleh Kolektor pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor beserta slip transaksi penyetoran tabungan yang dibuat oleh Kolektor tersebut, kemudian ditemukan bahwa Kolektor tersebut tidak menuliskan transaksi penyetoran tabungan yang dilakukan nasabah tersebut pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor, serta uang dan slip transaksi penyetoran tabungan nasabah tersebut juga tidak ada dilaporkan Kolektor ke Kasir, kemudian setelah dikonfirmasi kepada anggota/nasabah diketahui anggota/nasabah ada menyetorkan tabungan sesuai yang tertulis pada buku tabungan anggota/nasabah tersebut, kemudian Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan mengurangi jumlah nominal penyetoran tabungan riil yang dilakukan oleh anggota/nasabah pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor yang dilaporkan kepada Kasir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi dan Saksi RISKY YOZARNI mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Buku Tabungan anggota/nasabah, Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor, kemudian Saksi dan Saksi RISKY YOZARNI menjumlahkan ulang semua transaksi yang tertulis pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan didapati jumlah sisa uang transaksi yang dijumlahkan oleh Kolektor sebelum melakukan penyetoran ke Kasir, tidak sesuai atau kurang dari jumlah semua transaksi yang tertulis pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan untuk menyamakan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengurangi jumlah keseluruhan uang transaksi harian Kolektor yang disetor ke Kasir, dengan melakukan perbuatan merubah data (men-tipex data yang sebelumnya sudah tertulis diisi pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor dan sudah dilaporkan ke Kasir lalu menggantinya dengan data baru), hal tersebut bisa diketahui dengan cara melihat atau mencocokkan data yang tertulis pada Buku Rekap Keuangan Harian Kasir dengan data yang diubah oleh Kolektor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama HUSNIATI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/ nasabah atas nama HUSNIATI tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada HUSNIATI, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama ARIZAL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada ARIZAL, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota/nasabah atas nama AHMADI menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel atas nama Terdakwa, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama ARIZAL menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel an. Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang tidak menuliskan atau mengisi pada lembar rekap pembukuan harian sewaktu anggota/nasabah Koperasi menabung melalui Terdakwa tersebut dan uangnya juga tidak disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp. 5.022.000,00 (lima juta dua puluh dua ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang mengurangi jumlah total uang yang harus disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;

- Bahwa total keseluruhan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp12.697.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditemukan Kolektor lainnya yang melakukan pengambilan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yaitu Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Saksi DIANA REFIZA, selain itu juga ada dua orang Kolektor lainnya yang juga melakukan pengambilan uang Koperasi dengan nominal di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang proses pengembalian dana ke Koperasi;
- Bahwa total keseluruhan kerugian uang yang dialami KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu akibat perbuatan para Kolektor, termasuk oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Neraca Keuangan yang tertera pada komputer namun pihak Koperasi hanya dapat membuktikan jumlah kerugian dengan sisa data yang ada sejumlah Rp67.507.500,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai kasir pada waktu itu adalah Saksi RINCE OKTAVIA, dengan tugas menerima uang setoran sisa transaksi harian dari Kolektor, menerima rekap pembukuan harian Kolektor beserta bukti slip transaksi harian yang dilakukan oleh Kolektor untuk kemudian direkap dan dicatat pada buku rekap keuangan harian Kasir;
- Bahwa selaku kasir, Saksi RINCE OKTAVIA tidak ada memeriksa secara rinci item per item transaksi yang tertulis pada lembaran catatan pembukuan harian maupun rekap yang dibuat oleh masing-masing Kolektor tersebut, namun Saksi RINCE OKTAVIA hanya merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang dibuat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko laporan remedial Kolektor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masing-masing Kolektor menyetorkan uang sisa transaksi harian ke Kasir;

- Bahwa KSU Sutra Ketinggian Sarilamak masih melakukan pengolahan data secara manual dan tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap pekerjaan yang dilakukan Kolektor maupun audit/ pemeriksaan triwulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

3. **Saksi Risky Yozarni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kolektor di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sejak 1 September 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Saksi TERMIZAL untuk membantu Saksi GUSTI MERIYANTI untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Sarilamak, Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi bersama dengan Saksi GUSTI MERIYANTI melakukan pemeriksaan terhadap arsip berkas-berkas Laporan Keuangan Harian masing-masing Karyawan Koperasi, kemudian dicocokkan dengan buku tabungan anggota/ nasabah, sehingga ditemukan Karyawan Koperasi bagian Kolektor yang telah melakukan pengambilan dana Koperasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu tersebut mulai tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 bersama-sama dengan Saksi GUSTI MERIYANTI dan berdasarkan Laporan Hasil Audit masing-masing Karyawan ditemukan beberapa Karyawan Koperasi bagian Kolektor yang telah melakukan pengambilan dana di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu adalah penarikan tabungan fiktif, tabungan tidak disetor, mengurangi jumlah uang transaksi Terdakwa pada saat setor ke Kasir;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif atas nama anggota/nasabah KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sedangkan uang tabungan yang ditarik atau diambil tersebut tidak diserahkan kepada anggota/ nasabah melainkan Terdakwa simpan sendiri, sehingga jumlah saldo pada buku tabungan anggota/ nasabah yang dipegang oleh anggota/nasabah tidak berkurang sedangkan pada rekapitulasi jumlah saldo tabungan anggota/nasabah di Kantor Kas Ibu berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah pada saat anggota/nasabah menabung dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Kolektor, lalu Terdakwa ada menuliskan nominal uang tabungan di buku tabungan anggota/nasabah yang menabung tersebut, dan memberikan lembaran slip tabungan kepada anggota/nasabah tersebut, namun Terdakwa tidak ada menuliskan nominal uang tabungan anggota/ nasabah tersebut pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/ nasabah tersebut kepada kasir, sehingga jumlah uang di buku tabungan anggota/ nasabah koperasi yang dipegang oleh masing-masing anggota/ nasabah menjadi bertambah sementara uang tabungan anggota/ nasabah yang tercatat pada Kas Koperasi tidak bertambah;
- Bahwa Saksi dan Saksi GUSTI MERIYANTI mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Buku Tabungan anggota/nasabah, Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor, kemudian Saksi dan Saksi RISKY YOZARNI mencocokkan data transaksi penarikan tabungan yang tertera pada buku tabungan anggota/ nasabah dengan transaksi penarikan tabungan yang tertulis dan diisi oleh Kolektor pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor yang kemudian dilaporkan oleh Kolektor kepada Kasir beserta slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor tersebut, kemudian ditemukan pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor bahwa transaksi penarikan tabungan fiktif, yang mana pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor dan slip transaksi penarikan tabungan ada nasabah yang melakukan transaksi penarikan tabungan, sementara pada data transaksi pada buku tabungan anggota/ nasabah tidak ada tertulis transaksi penarikan tabungan, kemudian setelah dikonfirmasi kepada anggota/ nasabah diketahui anggota/ nasabah tidak ada melakukan penarikan tabungan sesuai yang dilaporkan Kolektor kepada Kasir tersebut, kemudian Terdakwa juga

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan penarikan tabungan nasabah fiktif tersebut dengan menambahkan jumlah nominal penarikan tabungan dari transaksi penarikan tabungan riil yang dilakukan oleh anggota/nasabah;

- Bahwa Saksi dan Saksi GUSTI MERIYANTI mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Buku Tabungan anggota/nasabah, Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor, kemudian Saksi dan Saksi GUSTI MERIYANTI mencocokkan data transaksi penyetoran tabungan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah, dengan transaksi penyetoran tabungan yang tertulis dan diisi oleh Kolektor pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor beserta slip transaksi penyetoran tabungan yang dibuat oleh Kolektor tersebut, kemudian ditemukan bahwa Kolektor tersebut tidak menuliskan transaksi penyetoran tabungan yang dilakukan nasabah tersebut pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor, serta uang dan slip transaksi penyetoran tabungan nasabah tersebut juga tidak ada dilaporkan Kolektor ke Kasir, kemudian setelah dikonfirmasi kepada anggota/ nasabah diketahui anggota/ nasabah ada menyetorkan tabungan sesuai yang tertulis pada buku tabungan anggota/ nasabah tersebut, kemudian Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan mengurangi jumlah nominal penyetoran tabungan riil yang dilakukan oleh anggota/ nasabah pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor yang dilaporkan kepada Kasir;
- Bahwa Saksi dan Saksi GUSTI MERIYANTI mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Buku Tabungan anggota/nasabah, Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan slip transaksi penarikan tabungan yang dibuat oleh Kolektor, kemudian Saksi dan Saksi GUSTI MERIYANTI menjumlahkan ulang semua transaksi yang tertulis pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan didapati jumlah sisa uang transaksi yang dijumlahkan oleh Kolektor sebelum melakukan penyetoran ke Kasir, tidak sesuai atau kurang dari jumlah semua transaksi yang tertulis pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor, dan untuk menyamarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengurangi jumlah keseluruhan uang transaksi harian Kolektor yang disetor ke Kasir, dengan melakukan perbuatan merubah data (men-tipex data yang sebelumnya sudah tertulis diisi pada Rekap Pembukuan Harian Kolektor dan sudah dilaporkan ke Kasir lalu menggantinya dengan data baru), hal tersebut bisa diketahui dengan cara melihat atau mencocokkan data yang tertulis pada Buku Rekap Keuangan Harian Kasir dengan data yang dirubah oleh Kolektor tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama HUSNIATI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/ nasabah atas nama HUSNIATI tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada HUSNIATI, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama ARIZAL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada ARIZAL, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama AHMADI menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel atas nama Terdakwa, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama ARIZAL menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel an. Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang tidak menuliskan atau mengisi pada lembar rekab pembukuan harian sewaktu anggota/nasabah Koperasi menabung melalui Terdakwa tersebut dan uangnya juga tidak disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekab hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FTIRA pada tanggal 31 Juli 2019;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp. 5.022.000,00 (lima juta dua puluh dua ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana yang tertera pada rekab hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang mengurangi jumlah total uang yang harus disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekab hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa total keseluruhan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp12.697.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditemukan Kolektor lainnya yang melakukan pengambilan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yaitu Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Saksi DIANA REFIZA, selain itu juga ada dua orang Kolektor lainnya yang juga melakukan pengambilan uang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dengan nominal di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang proses pengembalian dana ke Koperasi;

- Bahwa total keseluruhan kerugian uang yang dialami KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu akibat perbuatan para Kolektor, termasuk oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Neraca Keuangan yang tertera pada komputer namun pihak Koperasi hanya dapat membuktikan jumlah kerugian dengan sisa data yang ada sejumlah Rp67.507.500,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai kasir pada waktu itu adalah Saksi RINCE OKTAVIA, dengan tugas menerima uang setoran sisa transaksi harian dari Kolektor, menerima rekap pembukuan harian Kolektor beserta bukti slip transaksi harian yang dilakukan oleh Kolektor untuk kemudian direkap dan dicatat pada buku rekap keuangan harian Kasir;
- Bahwa selaku kasih, Saksi RINCE OKTAVIA tidak ada memeriksa secara rinci item per item transaksi yang tertulis pada lembaran catatan pembukuan harian maupun rekap yang dibuat oleh masing-masing Kolektor tersebut, namun Saksi RINCE OKTAVIA hanya merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang dibuat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko laporan remedial Kolektor sebelum masing-masing Kolektor menyetorkan uang sisa transaksi harian ke Kasir;
- Bahwa KSU Sutra Ketinggian Sarilamak masih melakukan pengolahan data secara manual dan tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap pekerjaan yang dilakukan Kolektor maupun audit/ pemeriksaan triwulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

4. **Saksi Rince Oktavia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sejak Desember 2012 sampai dengan Januari 2016 sebagai Kolektor; kemudian pada bulan Februari 2016 sampai bulan Desember 2018 Saksi pindah Kantor ke Kantor Kas Ibu dan menjabat sebagai kasir, dan pada tahun 2017 Saksi menjabat sebagai manager operasional yang bertugas mengawasi karyawan bagian Kolektor di Kantor Kas Ibu dan

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Saksi bertugas di bagian kredit, dan sekitar tahun 2018 Saksi juga pernah bertugas sebagai Kasir di Kantor Kas Ibu tersebut, pada bulan Januari 2019, Saksi kembali pindah ke kantor pusat Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sampai saat sekarang, yang bertugas sebagai Kolektor;

- Bahwa Saksi baru mengetahui tindakan pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa setelah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Sarilamak, Kelurahan Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi GUSTI MERIYANTI bersama dengan Saksi RISKY YOZARNI melakukan pemeriksaan terhadap arsip berkas-berkas Laporan Keuangan Harian masing-masing Karyawan Koperasi, kemudian dicocokkan dengan buku tabungan anggota/ nasabah, sehingga ditemukan Karyawan Koperasi bagian Kolektor yang telah melakukan pengambilan dana Koperasi adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kasir di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu tersebut diantaranya menerima uang setoran sisa transaksi harian dari Kolektor, menerima dan mengarsipkan Laporan Rekap Pembukuan Harian Kolektor beserta bukti slip transaksi harian yang dilakukan oleh Kolektor dan merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang telah di buat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko Laporan Remedial Kolektor sebelum masing-masing Kolektor menyetorkan uang sisa transaksi harian kepada Saksi selaku Kasir;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa secara rinci item per item transaksi yang tertulis pada lembaran catatan atau rekap pembukuan harian yang dibuat atau diisi oleh masing-masing Kolektor tersebut, namun Saksi hanya merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang telah di buat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko Laporan Remedial Kolektor sebelum masing-masing Kolektor menyetorkan uang sisa transaksi harian kepada Saksi, dan Saksi selaku Kasir tidak memeriksa secara rinci item per item transaksi yang tertulis pada lembaran catatan atau rekap pembukuan harian yang dibuat atau diisi oleh masing-masing Kolektor tersebut karena tugas Saksi selaku Kasir hanya merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang telah di buat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko Laporan Remedial

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektor, sebelum masing-masing Kolektor tersebut menyetorkan uang sisa transaksi harian kepada Saksi;

- Bahwa total keseluruhan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibh yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp12.697.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa total keseluruhan kerugian uang yang dialami KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibh akibat perbuatan para Kolektor, termasuk oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Neraca Keuangan yang tertera pada komputer namun pihak Koperasi hanya dapat membuktikan jumlah kerugian dengan sisa data yang ada sejumlah Rp67.507.500,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa juga ditemukan Kolektor lainnya yang melakukan pengambilan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibh yaitu Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Saksi DIANA REFIZA, selain itu juga ada dua orang Kolektor lainnya yang juga melakukan pengambilan uang Koperasi dengan nominal di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang proses pengembalian dana ke Koperasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

## 5. **Saksi Arizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota/nasabah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibh, dan Saksi memiliki buku tabungan di Koperasi atas nama ARIZAL;
- Bahwa Saksi menjadi anggota/nasabah dari KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibh tersebut sejak sekira bulan Juli 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan yang bertugas selaku Kolektor di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibh;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, tidak ada melakukan penarikan atau transaksi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Koperasi KSU Labuh Basilang melalui Terdakwa, Saksi hanya menabung

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai yang tertulis dalam buku tabungan;

- Bahwa Saksi tiap bulan menarik tabungan, tapi Saksi langsung datang ke Kantor Koperasi dan tidak pernah melalui Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi menabung dengan datang langsung ke KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Saksi selalu diberikan tanda terima atau slip;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak menyebabkan Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

6. **Saksi Husniati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota/ nasabah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu, dan Saksi memiliki buku tabungan di Koperasi sebanyak dua tabungan yaitu atas nama Ivan (anak Saksi) dan atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sejak sekira bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Karyawan bagian Kolektor di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu;
- Bahwa Saksi pernah menabung melalui Terdakwa namun tidak pernah melakukan penarikan melalui Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi hendak menabung maka Saksi langsung melakukan transaksi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Saksi ada melakukan transaksi penyetoran uang tabungan melalui Terdakwa tersebut, yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai yang tertulis pada buku tabungan Saksi atas nama HUSNIATI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan pada tanggal 25 Oktober 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa karena pada tanggal tersebut saldo Saksi hanya sebesar Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak menyebabkan Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

7. **Saksi Diana Refiza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah rekan satu kantor di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sebagai Kolektor;
- Bahwa saat ini, baik Saksi, Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Terdakwa sudah dikeluarkan dari Koperasi dan sudah tidak bekerja lagi disana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan pada saat Saksi dan Terdakwa diperiksa di Polresta Payakumbuh dari Buku kesalahan yang ada di Meja Kasir yang memuat nama Terdakwa, Saksi, dan Saksi Novia;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saat diperiksa di Polresta Payakumbuh, namun tidak mengetahui sejak kapan penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara ataupun tindakan Terdakwa yang mengambil uang Koperasi, Saksi dan Terdakwa hanya berteman biasa saja;
- Bahwa kerugian total yang dialami di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sekitar sekira Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

8. **Saksi Novia Windoni Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah rekan satu kantor di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sebagai Kolektor;
- Bahwa saat ini, baik Saksi, Saksi DIANA REFIZA dan Terdakwa sudah dikeluarkan dari Koperasi dan sudah tidak bekerja lagi disana;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara ataupun tindakan Terdakwa yang mengambil uang Koperasi, Saksi dan Terdakwa hanya berteman biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada buku kesalahan di kantor Koperasi;
- Bahwa kerugian total yang dialami di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak sekitar sekira Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor mulai tanggal 1 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Tugas Kerja tanggal 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor SKK/KSU/STR/KTG/04/2019, tanggal 1 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;
- Bahwa sistem penggajian karyawan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak dibayarkan setiap bulannya secara tunai setelah dipotong atau dikurangi bon atau hutang karyawan terhadap Koperasi;
- Bahwa besaran gaji masing-masing karyawan Koperasi berbeda-beda tergantung kinerja dan pencapaian target karyawan bersangkutan, seperti upah yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp2.659.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kolektor yaitu memungut uang cicilan pokok anggota/ nasabah Koperasi, memungut uang tabungan anggota/ nasabah Koperasi, membayarkan uang kepada anggota/ nasabah Koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan serta mengisi lembar rekam pembukuan harian dan kertas slip transaksi harian untuk diserahkan kepada Kasir;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang Koperasi yaitu dengan cara penarikan tabungan fiktif, tabungan tidak disetor, mengurangi jumlah uang transaksi Terdakwa pada saat setor ke Kasir;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan fiktif yakni dengan cara Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif atas nama anggota/nasabah KSU Sutra Ketinggian Sarilamak sedangkan uang tabungan yang ditarik atau diambil tersebut tidak diserahkan kepada anggota/nasabah melainkan Terdakwa simpan sendiri, sehingga jumlah saldo pada buku tabungan anggota/nasabah yang dipegang oleh anggota/nasabah tidak berkurang sedangkan pada rekapitulasi jumlah saldo tabungan anggota/nasabah di Kantor Kas Ibu berkurang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tidak menyetorkan tabungan yakni Terdakwa tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah pada saat anggota/nasabah menabung dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Kolektor, lalu Terdakwa ada menuliskan nominal uang tabungan di buku tabungan anggota/nasabah yang menabung tersebut, dan memberikan lembaran slip tabungan kepada anggota/nasabah tersebut, namun Terdakwa tidak ada menuliskan nominal uang tabungan anggota/nasabah tersebut pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah tersebut kepada kasir, sehingga jumlah uang di buku tabungan anggota/nasabah koperasi yang dipegang oleh masing-masing anggota/nasabah menjadi bertambah sementara uang tabungan anggota/nasabah yang tercatat pada Kas Koperasi tidak bertambah;
- Bahwa total keseluruhan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp12.697.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama HUSNIATI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama HUSNIATI tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada HUSNIATI, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal tersebut,

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh



sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama ARIZAL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada ARIZAL, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama AHMADI menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel atas nama Terdakwa, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama ARIZAL menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel an. Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang tidak menuliskan atau mengisi pada lembar rekap pembukuan harian sewaktu anggota/nasabah Koperasi menabung melalui Terdakwa tersebut dan uangnya juga tidak disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FTIRA pada tanggal 31 Juli 2019;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp. 5.022.000,00 (lima juta dua puluh dua ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang mengurangi jumlah total uang yang harus disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa proses penyetoran uang sisa transaksi harian ke Kasir yang Terdakwa lakukan di Kantor Kas Ibu pada akhir jam kerja, Terdakwa menjumlahkan terlebih dahulu total semua transaksi yang Terdakwa lakukan pada hari tersebut, kemudian Terdakwa menuliskan jumlah total transaksi harian tersebut pada Blangko Remedial Kolektor, setelah itu Terdakwa menyetorkan ke Kasir jika masih ada uang sisa transaksi harian dilengkapi rekap dan bukti slip transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan merubah slip transaksi penarikan tabungan sehingga terjadi perbedaan antara nominal angka penarikan yang dilakukan anggota/nasabah koperasi pada slip penarikan tabungan anggota/nasabah dengan slip penarikan yang Terdakwa laporkan kepada Kasir adalah pada bukti slip transaksi penarikan tabungan yang Terdakwa berikan kepada anggota/nasabah maka Terdakwa tulis sesuai nominal transaksi yang sebenarnya, sementara pada slip penarikan tabungan yang Terdakwa laporkan kepada Kasir Terdakwa tulis dengan dengan jumlah lain atau Terdakwa tambahkan jumlahnya;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain Terdakwa juga ditemukan Kolektor lainnya yang melakukan pengambilan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yaitu Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Saksi DIANA REFIZA, selain itu juga ada dua orang Kolektor lainnya yang juga melakukan pengambilan uang Koperasi dengan nominal di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang proses pengembalian dana ke Koperasi;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Saksi DIANA REFIZA tidak ada hubungannya dan tidak saling bekerja sama;
- Bahwa yang menjabat sebagai kasir pada waktu itu adalah Saksi RINCE OKTAVIA, dengan tugas menerima uang setoran sisa transaksi harian dari Kolektor, menerima rekap pembukuan harian Kolektor beserta bukti slip transaksi harian yang dilakukan oleh Kolektor untuk kemudian direkap dan dicatat pada buku rekap keuangan harian Kasir;
- Bahwa selaku kasir, Saksi RINCE OKTAVIA tidak ada memeriksa secara rinci item per item transaksi yang tertulis pada lembaran catatan pembukuan harian maupun rekap yang dibuat oleh masing-masing Kolektor tersebut, namun Saksi RINCE OKTAVIA hanya merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang dibuat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko laporan remedial Kolektor sebelum masing-masing Kolektor menyetorkan uang sisa transaksi harian ke Kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan karena Terdakwa melihat peluang untuk melakukan penarikan tabungan fiktif, tidak menyetorkan tabungan anggota/nasabah dan mengurangi jumlah setor sisa uang transaksi harian ke Kasir tersebut karena transaksi yang Terdakwa lakukan dengan nasabah di lapangan masih manual, sehingga Kantor Koperasi tidak mengetahui secara langsung apa saja transaksi harian yang terdakwa lakukan dengan anggota/nasabah yang ada di lapangan, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi terhadap kinerja kolektor di lapangan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 ditemukan Karyawan Kolektor KSU yang ketahuan melakukan perbuatan penggelapan oleh pihak Koperasi kemudian karyawan tersebut disuruh untuk mengganti kerugian Koperasi, selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa juga melakukan perbuatan penggelapan namun tidak ketahuan oleh pihak Koperasi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DIANA REFIZA dan Saksi NOVIA WINDONI PUTRI melakukan perbuatan penggelapan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu tersebut tidak saling bekerja sama dan tidak

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengetahui karena anggota/nasabah berbeda-beda dan uang hasil penggelapan tersebut digunakan masing-masing;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Akta Pendirian Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Alamat/Tempat Kedudukan Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 70/BH/KOPPERINDAG/III/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 19 Maret 2004;
- Surat Pembukuan Kantos Kas Pembantu dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh tanggal 15 Februari 2016;
- Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Nomor: 071/STR-KTG/01/2019 tentang Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Masa Bakti 2019-2024 tanggal 16 Januari 2019;
- Laporan Neraca Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Periode Per 31 Januari 2019 (Dengan Angka Angka Pembanding Neraca 31 Desember 2018);
- Laporan Neraca Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Periode Per 28 Februari 2019 (Dengan Angka Angka Pembanding Neraca 31 Januari 2019);
- Laporan Neraca Kantor Kas Ibu KSU Sutra Ketinggian Periode Per 30 Juli 2019 (Dengan Angka Angka Pembanding Neraca 29 Juni 2019);
- Surat Tugas Kerja Koperasi Serba Usaha Sutra Ketinggian Sarilamak tanggal 1 Oktober 2016 yang memberikan tugas kepada Nama : Fitra; Umur; 22 Tahun; Alamat Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak ditugaskan di KSU Sutra Ketinggian Kantor Kas Ibu mulai tanggal 1 Oktober 2016 dengan jabatan sebagai Kolektor;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Temuan Pemeriksaan Karyawan Di KSU Sutra Ketinggian KK Ibu  
Atas Nama Fitra tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi atas nama DIANA REFIZA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi atas nama DIANA REFIZA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama DIANA REFIZA, slip transaksi harian Kolektor an. DIANA REFIZA, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi atas nama FITRA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi an. FITRA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama FITRA, slip transaksi harian Kolektor atas nama FITRA, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi an. NOVIA WINDONI PUTRI, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, slip transaksi harian Kolektor atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 116 (seratus enam belas) buah buku tabungan nasabah/ anggota Koperasi Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu;
- 2 (dua) buah buku kasir merk Bintang Obor yang berisikan catatan kas masuk dan keluar koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor mulai tanggal 1 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Tugas Kerja tanggal 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor SKK/KSU/STR/KTG/04/2019, tanggal 1 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penggajian karyawan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak dibayarkan setiap bulannya secara tunai setelah dipotong atau dikurangi bon atau hutang karyawan terhadap Koperasi;
- Bahwa besaran gaji masing-masing karyawan Koperasi berbeda-beda tergantung kinerja dan pencapaian target karyawan bersangkutan, seperti upah yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp2.659.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kolektor yaitu memungut uang cicilan pokok anggota/nasabah Koperasi, memungut uang tabungan anggota/nasabah Koperasi, membayarkan uang kepada anggota/ nasabah Koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan serta mengisi lembar rekam pembukuan harian dan kertas slip transaksi harian untuk diserahkan kepada Kasir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang Koperasi yaitu dengan cara penarikan tabungan fiktif, tabungan tidak disetor, mengurangi jumlah uang transaksi Terdakwa pada saat setor ke Kasir;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan fiktif yakni dengan cara Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif atas nama anggota/nasabah KSU Sutra Ketinggian Sarilamak sedangkan uang tabungan yang ditarik atau diambil tersebut tidak diserahkan kepada anggota/nasabah melainkan Terdakwa simpan sendiri, sehingga jumlah saldo pada buku tabungan anggota/nasabah yang dipegang oleh anggota/nasabah tidak berkurang sedangkan pada rekapitulasi jumlah saldo tabungan anggota/nasabah di Kantor Kas Ibulh berkurang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tidak menyetorkan tabungan yakni Terdakwa tidak menyetorkan uang tabungan anggota/ nasabah pada saat anggota/nasabah menabung dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Kolektor, lalu Terdakwa ada menuliskan nominal uang tabungan di buku tabungan anggota/nasabah yang menabung tersebut, dan memberikan lembar slip tabungan kepada anggota/ nasabah tersebut, namun Terdakwa tidak ada menuliskan nominal uang tabungan anggota/nasabah tersebut pada lembar catatan pembukuan harian Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/ nasabah tersebut kepada kasir, sehingga jumlah uang di buku tabungan anggota/nasabah koperasi yang dipegang oleh masing-masing anggota/ nasabah

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertambah sementara uang tabungan anggota/ nasabah yang tercatat pada Kas Koperasi tidak bertambah;

- Bahwa total keseluruhan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibulh yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp12.697.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama HUSNIATI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/ nasabah atas nama HUSNIATI tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada HUSNIATI, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama ARIZAL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada ARIZAL, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama AHMADI menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel atas nama Terdakwa, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 17 November 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama ARIZAL menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel an. Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang tidak menuliskan atau mengisi pada lembaran rekap pembukuan harian sewaktu anggota/nasabah Koperasi menabung melalui Terdakwa tersebut dan uangnya juga tidak disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FTIRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp. 5.022.000,00 (lima juta dua puluh dua ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang mengurangi jumlah total uang yang harus disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa proses penyetoran uang sisa transaksi harian ke Kasir yang Terdakwa lakukan di Kantor Kas Ibu pada akhir jam kerja, Terdakwa menjumlahkan terlebih dahulu total semua transaksi yang Terdakwa

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan pada hari tersebut, kemudian Terdakwa menuliskan jumlah total transaksi harian tersebut pada Blangko Remedial Kolektor, setelah itu Terdakwa menyetorkan ke Kasir jika masih ada uang sisa transaksi harian dilengkapi rekap dan bukti slip transaksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan merubah slip transaksi penarikan tabungan sehingga terjadi perbedaan antara nominal angka penarikan yang dilakukan anggota/nasabah koperasi pada slip penarikan tabungan anggota/ nasabah dengan slip penarikan yang Terdakwa laporkan kepada Kasir adalah pada bukti slip transaksi penarikan tabungan yang Terdakwa berikan kepada anggota/nasabah maka Terdakwa tulis sesuai nominal transaksi yang sebenarnya, sementara pada slip penarikan tabungan yang Terdakwa laporkan kepada Kasir Terdakwa tulis dengan dengan jumlah lain atau Terdakwa tambahkan jumlahnya;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kolektor bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut: (1) Untuk memungut uang cicilan hutang atau pinjaman anggota/ nasabah dilengkapi slip setoran hutang rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, Kolektor menuliskan nominal uang yang disetor atau dicicil oleh anggota/ nasabah pada slip setoran hutang dan ditandatangani oleh anggota/nasabah lalu disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan Kolektor serta stempel pada slip setoran hutang tersebut, selanjutnya satu lembar slip setoran hutang diberikan kepada anggota/ nasabah dan satu lembar lagi dipegang oleh Kolektor untuk diisikan pada catatan buku harian Kolektor dan pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang cicilan hutang tersebut kepada Kasir, (2) Untuk memungut tabungan anggota/ nasabah dilengkapi slip setoran tabungan rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, Kolektor menuliskan nominal uang yang ditabung oleh anggota/ nasabah pada slip setoran tabungan dan ditandatangani oleh anggota/nasabah lalu disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan Kolektor serta stempel pada slip setoran tabungan tersebut, selanjutnya satu lembar slip setoran tabungan diberikan kepada anggota/ nasabah dan satu lembar lagi dipegang oleh Kolektor untuk diisikan pada catatan buku harian Kolektor dan pada akhir jam kerja Kolektor menyetorkan uang tabungan tersebut kepada Kasir, (3) Untuk membayar atau menyerahkan uang bagi anggota/nasabah yang melakukan penarikan tabungan dilengkapi slip penarikan tabungan rangkap dua dan stempel tinta biru yang bertuliskan nama Kolektor, Kolektor menuliskan nominal uang

*Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik atau diambil oleh anggota/nasabah pada slip penarikan tabungan dan ditandatangani oleh anggota/ nasabah lalu disahkan oleh Kolektor dengan tanda tangan Kolektor serta stempel pada slip penarikan tabungan tersebut, selanjutnya satu lembar slip penarikan tabungan diberikan kepada anggota/nasabah dan satu lembar lagi dipegang oleh Kolektor untuk diisikan pada catatan buku harian Kolektor sedangkan pada buku tabungan anggota/nasabah, Kolektor mengurangi saldo tabungan anggota/nasabah dengan nominal uang yang ditarik atau diambil anggota/nasabah lalu Kolektor menandatangani dan memberikan stempel pada buku tabungan anggota/nasabah tersebut, dan (4) Mengisi lembaran catatan buku harian masing-masing Kolektor yang terdiri dari kolom nomor, nama nasabah, nomor rekening, cicilan pokok, cicilan jasa, simpanan sukasuka, jumlah dan kolom penarikan tabungan dan melaporkannya kepada Kasir pada akhir jam kerja di Kantor KSU Sutra disertai bukti slip transaksi dan sisa uang transaksi;

- Bahwa yang menjabat sebagai kasir pada waktu itu adalah Saksi RINCE OKTAVIA, dengan tugas menerima uang setoran sisa transaksi harian dari Kolektor, menerima rekap pembukuan harian Kolektor beserta bukti slip transaksi harian yang dilakukan oleh Kolektor untuk kemudian direkap dan dicatat pada buku rekap keuangan harian Kasir;
- Bahwa selaku kasir, Saksi RINCE OKTAVIA tidak ada memeriksa secara rinci item per item transaksi yang tertulis pada lembaran catatan pembukuan harian maupun rekap yang dibuat oleh masing-masing Kolektor tersebut, namun Saksi RINCE OKTAVIA hanya merekap kembali jumlah total laporan global transaksi harian yang dibuat atau dijumlahkan oleh masing-masing Kolektor pada blangko laporan remedial Kolektor sebelum masing-masing Kolektor menyetorkan uang sisa transaksi harian ke Kasir;
- Bahwa KSU Sutra Ketinggian Sarilamak masih melakukan pengolaan data secara manual dan tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap pekerjaan yang dilakukan Kolektor maupun audit/ pemeriksaan triwulan;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditemukan Kolektor lainnya yang melakukan pengambilan uang KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu yaitu Saksi NOVIA WINDONI PUTRI dan Saksi DIANA REFIZA, selain itu juga ada dua orang Kolektor lainnya yang juga melakukan pengambilan uang Koperasi dengan nominal di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang proses pengembalian dana ke Koperasi;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan kerugian uang yang dialami KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu akibat perbuatan para Kolektor, termasuk oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Neraca Keuangan yang tertera pada komputer namun pihak Koperasi hanya dapat membuktikan jumlah kerugian dengan sisa data yang ada sejumlah Rp67.507.500,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat ini Koperasi meminjam uang ke Bank untuk menutup hilangnya uang anggota/ nasabah yang harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur 'Barang Siapa'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh





Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapi Terdakwa FITRA Bin SYAMRIS Panggilan UTA dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-35/PYKBH/Eoh.2/05/2021 tertanggal 8 Juni 2021, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur 'Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*memiliki*' dalam pasal ini adalah setiap perbuatan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan penguasaan nyata dan mutlak atas suatu barang, yang menjadikan si pelaku seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut, dimana tindakan terkait menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya, baik dengan cara dihabiskan, dipindahtangankan, dimakan, dipakai, dijual, dihadiahkan ataupun dengan cara ditukar, atau juga dalam hal barang tersebut masih mungkin untuk diperoleh kembali namun ditolak untuk dikembalikan, menahan barang, menyembunyikan maupun meningkari penerimaan atas barang juga termasuk dalam makna dari '*memiliki*';

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang maksud dari '*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*' adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud dan suatu barang tersebut adalah seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini juga terdapat unsur '*dengan sengaja dan melawan hukum*' yang berarti pelaku dikatakan '*sengaja*' oleh karenanya pelaku harus melakukan segala tindakannya secara sadar dan mengetahui penuh apa yang sedang diperbuatnya dan dikatakan '*melawan hukum*' ketika pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, padahal ia bukanlah pemilik dan tidak mempunyai hak milik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga unsur '*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*' yang berarti pelaku sudah harus menguasai barang tersebut, namun barang tersebut dipercayakan oleh si

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh



pemilik kepada si pelaku hingga barang tersebut berada di bawah kekuasaan si pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Surat Tugas Kerja tanggal 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak dan Surat Keterangan Kerja Nomor SKK/KSU/STR/KTG/04/2019, tanggal 1 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak, Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dengan tugas yaitu memungut uang cicilan pokok anggota/ nasabah Koperasi, memungut uang tabungan anggota/ nasabah Koperasi, membayarkan uang kepada anggota/ nasabah Koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan serta mengisi lembaran rekap pembukuan harian dan kertas slip transaksi harian untuk diserahkan kepada Kasir, yang dalam menjalankan tugasnya Terdakwa melakukan penarikan tabungan fiktif, tabungan tidak disetor, mengurangi jumlah uang transaksi Terdakwa pada saat setor ke Kasir, dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama HUSNIATI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/ nasabah atas nama HUSNIATI tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada HUSNIATI, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa membuat slip penarikan tabungan fiktif anggota/nasabah atas nama ARIZAL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara catatan yang tertera pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada ARIZAL, ia menerangkan tidak ada melakukan penarikan tabungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal tersebut, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama AHMADI menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama AHMADI pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel atas nama Terdakwa, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- pada tanggal 17 November 2018, Terdakwa tidak mengisi pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa pada saat anggota/nasabah atas nama ARIZAL menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL tersebut kepada Kasir, sementara pada buku tabungan anggota/nasabah atas nama ARIZAL pada tanggal tersebut ada tertulis menabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disahkan dengan tandatangan dan stempel atas nama Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang tidak menuliskan atau mengisi pada lembaran rekap pembukuan harian sewaktu anggota/nasabah Koperasi menabung melalui Terdakwa tersebut dan uangnya juga tidak disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- pada tanggal 05 Maret 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp5.022.000,00 (lima juta dua puluh dua ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;
- pada tanggal 06 September 2018, Terdakwa mengurangi jumlah uang yang disetor Terdakwa ke Kasir sebesar Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara pada lembaran catatan pembukuan harian Terdakwa jumlah uang yang harus disetor oleh

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke Kasir adalah sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya yang mengurangi jumlah total uang yang harus disetor ke Kasir, sebagaimana yang tertera pada rekap hasil temuan pemeriksaan karyawan Koperasi atas nama FITRA pada tanggal 31 Juli 2019;

dan perbuatan-perbuatan Terdakwa lainnya sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan slip gaji karyawan koperasi atas nama FITRA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi atas nama FITRA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama FITRA, slip transaksi harian Kolektor atas nama FITRA, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, dalam menjalankan tugasnya sebagai Kolektor di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak telah sengaja mengambil uang untuk dengan cara-cara tersebut di atas yang sebenarnya adalah uang dari nasabah yang akan disetorkan ke nasabah atau uang yang memang dikuasai oleh KSU Sutra Ketinggian Sarilamak sebagai tabungan nasabah, namun Terdakwa mengambilnya dan menggunakannya secara melawan hukum dengan menganggapnya seolah-olah uang yang diambilnya tersebut adalah miliknya sendiri, dan uang-uang tersebut diperoleh Terdakwa karena jabatannya sebagai Kolektor dan bukan karena kejahatan, sehingga oleh karenanya terhadap unsur '*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*' telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur '*Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*'**

Menimbang, bahwa mengenai unsur '*Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*', terdapat 3 (tiga) jenis hubungan antara pelaku dengan si pemilik barang, dimana ketiga jenis tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu dari ketiga jenis tersebut telah terpenuhi, maka sudah menjadikan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*hubungan kerja*' adalah suatu hubungan antara si pelaku sebagai bawahan atau pekerja terhadap



atasannya dalam lingkup pekerjaan, selanjutnya yang dimaksud dengan '*karena pencaharian*' atau diistilahkan dengan '*beroep*' adalah dimana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan dengan wewenang yang terbatas saja, sedangkan maksud dari '*karena mendapat upah*' yakni kondisi dimana pelaku mendapatkan balas jasa berupa uang dari penguasaan terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Surat Tugas Kerja tanggal 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak dan Surat Keterangan Kerja Nomor SKK/KSU/STR/KTG/04/2019, tanggal 1 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pengurus KSU Sutra Ketinggian Sarilamak, Terdakwa bekerja di KSU Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu sebagai Kolektor sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, dengan tugas yaitu memungut uang cicilan pokok anggota/nasabah Koperasi, memungut uang tabungan anggota/nasabah Koperasi, membayarkan uang kepada anggota/ nasabah Koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan serta mengisi lembaran rekap pembukuan harian dan kertas slip transaksi harian untuk diserahkan kepada Kasir, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa yang merugikan keuangan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak dilakukan dalam hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan KSU Sutra Ketinggian Sarilamak dengan kapasitasnya sebagai Kolektor yang memang berwenang, baik untuk melakukan pemungutan uang cicilan pokok anggota/nasabah Koperasi, pemungutan uang tabungan anggota/nasabah Koperasi, membayarkan uang kepada anggota/nasabah Koperasi yang melakukan penarikan uang tabungan serta mengisi lembaran rekap pembukuan harian dan kertas slip transaksi harian untuk diserahkan kepada Kasir, oleh karenanya terhadap unsur '*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja*' telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur '*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur '*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*' atau yang dikenal sebagai perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan, keterkaitan yang

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, *pertama*, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan *kedua*, perbuatan tersebut haruslah sejenis, dengan kata lain perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama, yang apabila seseorang dituntut di muka persidangan karena melakukan suatu perbuatan yang berlanjut, maka terhadap pelaku hanya diterapkan satu aturan pidana saja, jika berbeda-beda, yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (*vide* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa yang mengambil uang milik KSU Sutra Ketinggian Sarilamak tidaklah memiliki tujuan khusus atau tertentu, namun digunakan secara insidental untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga menurut Majelis Hakim dalam setiap tindakan Terdakwa mengambil uang adalah memiliki sikap batin yang berbeda-beda dan tidak adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini tidaklah tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur '*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*' tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, menurut Majelis Hakim ketentuan dari Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah berkenaan sepanjang perihal penjatuhan pidana kepada pelaku dan bukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, sehingga apabila unsur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terpenuhi, tidak serta merta menjadikan perbuatan pokok pelaku menjadi tidak terbukti pula, maka dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melanggar seluruh unsur pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi an. DIANA REFIZA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi atas nama DIANA REFIZA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan an. DIANA REFIZA, slip transaksi harian Kolektor atas nama DIANA REFIZA, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi atas nama FITRA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi atas nama FITRA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama FITRA, slip transaksi harian Kolektor atas nama FITRA, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi an. NOVIA WINDONI PUTRI, Rekap Pembukuan Harian Karyawan an. NOVIA WINDONI PUTRI, slip transaksi harian Kolektor atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 (seratus enam belas) buah buku tabungan nasabah/anggota Koperasi Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu;
- 2 (dua) buah buku kasir merk Bintang Obor yang berisikan catatan kas masuk dan keluar koperasi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DIANA REFIZA Binti AFRIZAL EPI Pgl. DIAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DIANA REFIZA Binti AFRIZAL EPI Pgl. DIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Koperasi Serba Usaha Sutra Ketinggian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fitra Bin Syamris Panggilan Uta** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*' sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi atas nama DIANA REFIZA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi atas nama DIANA REFIZA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama DIANA REFIZA, slip transaksi harian Kolektor atas nama DIANA REFIZA, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi an. FITRA, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi atas nama FITRA, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama FITRA, slip transaksi harian Kolektor atas nama FITRA, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 1 (satu) buah map bundel merk Bintang Dunia warna Hitam yang berisikan; slip gaji karyawan koperasi atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, Surat Keterangan Kerja Karyawan Koperasi atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, Rekap Pembukuan Harian Karyawan atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, slip transaksi harian Kolektor atas nama NOVIA WINDONI PUTRI, dan fotokopi data transaksi di buku tabungan nasabah koperasi;
- 116 (seratus enam belas) buah buku tabungan nasabah/anggota Koperasi Sutra Ketinggian Sarilamak Kantor Kas Ibu;
- 2 (dua) buah buku kasir merk Bintang Obor yang berisikan catatan kas masuk dan keluar koperasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DIANA REFIZA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh Sonya Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Sonya Monica, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)